



Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia dalam Pemenuhan Hak Kesehatan

Di Lembaga Pemasyarakatan

Devi Ayu Febrianti, Mitro Subroto*

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

Febriantideviayu@gmail.com*

Abstract: *This study aims to explain the granting of the rights of elderly prisoners in the fulfillment of health rights, the obstacles of the Correctional Institution in fulfilling the rights of elderly prisoners in the health sector and the efforts made by the correctional institutions in dealing with the inhibiting factors in the process of granting these rights. This study applies a descriptive qualitative methodology, the writing aims to provide an understanding of the problems, symptoms, facts, reality, and events that occur. Through in-depth and extensive discussion, it is hoped that the reader will understand the contents of this paper and gain a new understanding. The results obtained indicate that the implementation of the granting of the rights of elderly prisoners in the fulfillment of health rights in prisons has not run optimally, because there are still obstacles experienced. Prison efforts in facing obstacles, so that the implementation of the granting of the rights of elderly prisoners in the fulfillment of health rights. It is hoped that the efforts carried out can resolve obstacles in fulfilling the health rights of elderly prisoners which are carried out as optimally as possible so that there are no deviations in the granting of these rights.*

Key Words: Rights of Elderly Prisoners; Health Rights; Correctional Institutions

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang pemberian hak narapidana lanjut usia dalam pemenuhan hak kesehatan, kendala Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia di bidang Kesehatan serta usaha yang dilakukan Lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi faktor penghambat dalam proses pemberian hak tersebut. Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif, penulisan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang masalah, gejala, fakta, realita, dan peristiwa yang terjadi. Melalui pembahasan secara mendalam dan luas, diharapkan pembaca memahami isi dari penulisan ini dan memperoleh suatu pemahaman baru. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian hak narapidana lanjut usia dalam pemenuhan hak kesehatan di lapas belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih terdapat hambatan yang dialami. Upaya lapas dalam menghadapi hambatan, agar terlaksananya pemberian hak narapidana lanjut usia dalam pemenuhan hak kesehatan. Diharapkan usaha yang dikerjakan dapat menyelesaikan kendala dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana lanjut usia yang dilaksanakan seoptimal mungkin agar tidak ada penyimpangan dalam pemberian hak tersebut.

Kata kunci: Hak Narapidana Lanjut Usia; Hak Kesehatan; Lembaga Pemasyarakatan

Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹ Sistem pemasyarakatan sebelumnya dikenal dengan kata Sistem Kepenjaraan yang terkenal dengan balas dendam dan berubah menjadi sistem pemasyarakatan yang berkonsep merehabilitasi dan reintegrasi sosial agar Narapidana. Adapun tujuan utama didirikan nya Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan kualitas Narapidana sehingga dapat menyadari kesalahan, serta memiliki keinginan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku lebih baik, artinya narapidana tidak mengulangi kembali tindak pidana tersebut. Dimasa yang akan datang Narapidana dapat menjalani kehidupannya seperti dahulu dan dapat kembali ke lingkungan masyarakat. Narapidana diharapkan melakukan peran sebagai rakyat Indonesia yang ikut dalam pembangunan, dan dapat bertanggung jawab.

Dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia, pemerintah harus ikut serta dalam prosesnya serta sesuai dengan pemenuhan hak-hak Narapidana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 14 ayat (1) yang menjelaskan hak Narapidana, salah satunya mendapatkan pelayanan kesehatan. Narapidana memiliki hak pelayanan kesehatan, dalam pemberian hak nya lapas menyediakan fasilitas yang sesuai standar kesehatan, serta terdapat tenaga kesehatan dan dokter yang dapat membantu proses pemenuhan pelayanan kesehatan. Melalui pemenuhan hak dalam pemberian pelayanan makanan serta pelayanan kesehatan bagi Narapidana merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas fisik dan mental dalam menjalani hukuman. Pemberian yang diberikan berupa pelayanan kesehatan dan makanan yang layak diberikan kepada narapidana selain hal tersebut yaitu, narapidana diberikan kesempatan melaksanakan olahraga dan kegiatan lain yang menjadi proses pembinaan serta sudah ditetapkan pihak Lapas dalam menjalani proses tersebut. Pemberian layanan kesehatan dan makanan yang layak bagi Narapidana, hal tersebut merupakan suatu keadaan yang harus diperhatikan, dan tidak menimbulkan penyakit lain. Pemberian pelayanan kesehatan dan memperoleh makanan yang bergizi dan bernutrisi, terkhususnya bagi Narapidana Lanjut usia juga mendapatkan hak yang sama dengan Narapidana yang lain²

Ditatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut usia bahwa seseorang yang mencapai umur 60 tahun keatas maka disebut lansia. Maka

¹ Republik Indonesia. (1995). "UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120(11):259

² Ovilia Felycia Dagi. (2017). *Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Sungguminasa Kabupaten Gowa*. P.274–82.

seseorang yang berusia antara 60 sampai 70 tahun mengalami penurunan kesehatan serta keterbatasan fisik, hal tersebut memerlukan perlakuan khusus yang diberikan dalam kesehariannya. Perlakuan khusus yang diberikan bertujuan untuk membantu lansia menjalani hidupnya di lapas dan mendapatkan bantuan yang cukup. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Narapidana Lansia belum memadai, dikarenakan fasilitas yang terdapat di lapas dirancang untuk di peruntukkan Narapidana Dewasa. Seiring tidak memadainya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan Narapidana Lanjut Usia di Lapas. Salah satunya keadaan lapas di Indonesia hampir semuanya mengalami *overcrowded*, yang menyebabkan ruang lingkup narapidana semakin berkurang dimana sel yang sesak karena terjadi *overcrowded*, serta berdampak ke fasilitas yang lain seperti blok kamar yang gelap, kamar mandi yang sempit karena tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada dan kurangnya lubang udara, mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-hari yang dilakukan narapidana lansia. Karena sebab itu narapidana lansia di lapas memerlukan perawatan kesehatan yang khusus.³ Salah satunya pemantauan secara intensif kesehatan yang dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan di Lapas terhadap narapidana lansia, pelayanan kesehatan tersebut berupa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan selama satu kali satu minggu untuk melakukan pemeriksaan terhadap narapidana lansia, yang pada umumnya mempunyai riwayat penyakit atau biasa dikenal dengan penyakit orang tua. Dan memerlukan pengecekan secara intensif, agar pelayanan tersebut dapat berjalan dengan lancar maka dilakukannya hubungan kerja sama dengan tim medis di sekitar luar lapas.

Oleh karena itu rumusan masalah yang diperoleh dari penjelasan diatas sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pemberian hak narapidana lanjut usia dalam pemenuhan hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan; dan 2) Apakah faktor pemberian hak narapidana lanjut usia dalam pemenuhan hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Metode

Penulisan ini mengkaji tentang Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulisan secara deskriptif bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman suatu masalah, gejala, fakta, realita, dan peristiwa yang terjadi secara luas. Melalui pembahasan secara mendalam dan luas, diharapkan pembaca dapat memahami isi dari penulisan ini dan memperoleh suatu pengetahuan baru. Serta melalui penyesuaian yang mengkaitkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Undang-Undang yang berhubungan. Dalam

³ Hermansyah, Adi, and Masitoh Masitoh. (2020). "Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh." *Syiah Kuala Law Journal* 4(1):88–96. doi: 10.24815/sklj.v4i1.16775

metode penelitian ini diperoleh data melalui tahapan observasi lapangan serta mengambil data lapangan dan dokumen lain yang mendukung dalam proses penulisan, data yang diperoleh penulis akan melalui tahapan analisis data. Penelitian deskriptif ini mampu menggambarkan dan menjelaskan tentang pemberian pelayanan kesehatan sebagai bentuk hak yang diperoleh narapidana lanjut usia.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia Dalam Pemenuhan Hak Bidang Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Manusia lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas⁴. Dijelaskan dalam undang-undang tersebut seseorang yang memasuki umur 60 sampai dengan 70 tahun mengalami penurunan dalam hal kesehatan serta menurunnya fungsi fisik yang dimiliki, oleh karena itu narapidana lanjut usia harus mendapatkan perlakuan yang khusus. Perawatan yang dimaksudkan bertujuan untuk memberikan kemudahan lansia dalam hidup mandiri atau mendapat bantuan yang cukup. Pelayanan kesehatan diperoleh narapidana lansia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 menjelaskan tentang perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia dalam pemberian pelayanan kesehatan berupa pemeliharaan kemampuan fisik, dan sosial. Pemberian pelayanan khusus terhadap pemenuhan kesehatan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi Tahanan dan narapidana lanjut usia sebagai berikut: 1) Pemenuhan bantuan keadilan; 2) Peningkatan fungsi sosial; 3) Pemulihan dan peningkatan derajat kesehatan; dan 4) Perlindungan keamanan dan keselamatan.

Pemberian kesehatan yang diperoleh narapidana lanjut usia dapat dipenuhi oleh lapas dengan standar kesehatan, maka dari pada itu Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan menyediakan fasilitas yang sesuai standar kesehatan, serta terdapat tenaga kesehatan dan dokter yang dapat membantu proses pemenuhan pelayanan kesehatan. Pemantauan kesehatan yang dilaksanakan minimal satu bulan sekali kemudian didata. Jika proses pemeriksaan ditemukan adanya penyakit yang menular ataupun mengkhawatirkan bagi narapidana lanjut usia ataupun narapidana yang lain, narapidana mengalami gangguan kesehatan akan dirujuk dan harus dirawat secara khusus⁵. Dengan begitu narapidana lanjut usia memerlukan perawatan khusus, pihak tim medis dari

⁴ Indonesia, Republik. (2018). "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia." (1518):p.1-8.

⁵ Fadhila, Neva Gledy. (2020). "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Geriatri Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Dengan Pemeriksaan Rutin." *Journal Publicuho* 3(4):405. doi: 10.35817/jpu.v3i4.14515.)

lapas memberikan rujukan pelayanan kesehatan ke rumah sakit umum pemerintah. Dalam proses tersebut narapidana lanjut usia harus diberikan pendampingan atau dikawal oleh petugas lapas untuk mengawasi proses perawatan khusus tersebut.

Narapidana lanjut usia juga diberikan pelayanan kesehatan geriatri, pelayan tersebut merupakan tujuan untuk memaksimalkan kesehatan, fungsi, kemandirian, dan kualitas hidup pasien lansia melalui pengobatan. Geriatri merupakan bidang perawatan yang melalui proses pendekatan yang berpusat pada prioritas dalam menilai suatu resiko seorang pasien, serta memberikan kemudahan dalam pemberian perawatan terhadap narapidana lanjut usia. Narapidana lansia yang mendapatkan perawatan geriatri mempunyai beberapa gangguan tersebut antara lain: 1) Gangguan kognitif. Merupakan perubahan tindak perilaku melalui demensia yang membuat narapidana lansia untuk melakukan perilaku yang tidak beralasan tanpa sebab (hilangnya memori atau pikun); 2) Gangguan sensor. Narapidana lansia akan menderita lemahnya fungsi pendengaran serta narapidana yang berumur 80 tahun keatas mengalami gangguan penglihatan. Keterbatasan penglihatan, pendengaran yang dialami narapidana lanjut usia menjadi tantangan bagi para petugas lapas; dan 3) Gangguan mental. Perasaan yang dialami narapidana lanjut usia ketika masuk kedalam lapas mengalami perasaan khawatir akan keluarga diluar, dan berfikir kapan mereka akan bebas. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan mental narapidana, yang mengakibatkan penyakit lain mudah masuk.

Pemberian perawatan geriatri ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Dalam pelaksanaannya, pihak lapas harus memfasilitasi tenaga medis yang ditugaskan untuk melaksanakan perawatan geriatri kepada narapidana lanjut usia, dengan begitu pihak lapas melakukan kerja sama terhadap pihak ketiga atau dinas kesehatan setempat untuk melaksanakan perawatan geriatri.

Faktor Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan

Dalam pelaksanaan pemberian hak kesehatan terhadap narapidana lansia pihak lapas harus memperhatikan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tersebut. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di lapas masih ditemukannya hambatan, dimana kebanyakan fasilitas yang terdapat di lapas diperuntukkan kepada narapidana dewasa, bukan dikhususkan untuk pemberian perawatan secara optimal untuk narapidana lanjut usia yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap narapidana lansia. Faktor penghambat tersebut antara lain: 1) Tenaga ahli medis. Terbatasnya tenaga ahli medis di lapas mengakibatkan terhambatnya pemberian hak kesehatan bagi narapidana lanjut usia. Maka hal tersebut membuat narapidana lanjut usia tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan masalah kesehatan yang dialaminya; 2) Fasilitas

yang belum memadai. Dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan narapidana di lapas dapat akan membantu proses pemberian kesehatan narapidana lanjut usia, narapidana lanjut usia yang tergolong kelompok yang mudah terkena penyakit. Lapas memberikan sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap narapidana lansia, namun fasilitas yang diberikan belum terpenuhi sesuai dengan standar. Salah satu contoh di lapas belum tersedia ruang khusus perawatan untuk narapidana lanjut usia, keterbatasan obat yang dimiliki lapas, ambulans yang dimiliki lapas sangat memprihatinkan keadaannya; dan 3) Ahli gizi dan nutrisi belum tersedia. Standar penyelenggaraan pemberian makan di lapas dan rutan, diwajibkan memiliki satu ahli gizi tetapi kenyataannya belum adanya ahli gizi tersebut di lapas atau rutan.

Upaya Yang Dilaksanakan Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan

Ada beberapa upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi faktor penghambat pemberian hak narapidana lanjut usia dalam pemenuhan hak kesehatan, antara lain: 1) Menambah tenaga medis. Tenaga medis merupakan salah satu upaya dalam menghadapi hambatan di bidang pelaksanaan pemberian pelayanan pemenuhan hak narapidana lanjut usia, agar dapat membantu proses jalannya program pemenuhan hak tersebut; 2) Meningkatkan sarana dan prasarana. Dalam meningkatkan kesehatan bagi narapidana lanjut usia, maka dilakukan upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di dalam lapas. Agar pelaksanaan pemberian hak narapidana lansia dapat berjalan dengan sistematis dan terarah serta haknya dapat terpenuhi; dan 3) Merekrut ahli gizi. Kekurangan tenaga ahli di bidang ahli gizi di bidang pemberian kesehatan bagi narapidana lansia belum terlaksana dengan baik atau tidak sesuai dengan standar kesehatan dalam pemberiannya. Lembaga Pemasyarakatan berupaya merekrut ahli gizi melalui seleksi CPNS yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan persyaratan sesuai kualifikasi di bidang ahli gizi.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pemberian hak narapidana lanjut usia dalam pemenuhan hak kesehatan di lapas masih terdapat hambatan yang dialami. Lembaga Pemasyarakatan melakukan beberapa upaya dalam menghadapi hambatan, agar terlaksananya pemberian hak narapidana lansia di bidang kesehatan.

Kendala yang dialami lapas dalam pemberian hak narapidana lanjut usia dalam pemenuhan hak kesehatan, antara lain: 1) Kurangnya tenaga ahli medis; 2) Fasilitas yang memadai; dan 3) Ahli gizi dan nutrisi belum tersedia.

Usaha yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pemberian hak narapidana lanjut usia dalam pemenuhan hak kesehatan di

Lembaga Pemasarakatan, antara lain: 1) Menambah tenaga ahli medis; 2) Meningkatkan fasilitas; dan 3) Merekrut ahli gizi dan nutrisi.

Daftar Rujukan

- Fadhila, Neva Gledy. (2020). “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Geriatri Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasarakatan Dengan Pemeriksaan Rutin.” *Journal Publicuho* 3(4):405. doi: 10.35817/jpu.v3i4.14515.
- Hermansyah, Adi, and Masitoh Masitoh. (2020). “Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh.” *Syiah Kuala Law Journal* 4(1):88–96. doi: 10.24815/sklj.v4i1.16775.
- Indonesia, Republik. (2018). “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia.” (1518):1–8.
- Ovilia Felycia Dagi. (2017). “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas Iia Sungguminasa Kabupaten Gowa.” 274–82.
- Republik Indonesia. (1995). “UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.” *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120(11):259